

Penguatan Status Badan Hukum Bumdes Kaliangsana Sebagai Fasilitator Olahan Tape Ketan

Hamdan Drian Adiwijaya, Bella Kristiana

Universitas Subang, Subang, Indonesia

*e-mail korespondensi: hamdanadiwijaya@gmail.com

Abstract

BUMDes is established based on a Village Conference and its establishment is stipulated by Village Regulations. BUMDes obtain legal entity status upon issuance of an electronic registration certificate from the minister in charge of government affairs in the field of law and human rights. To obtain legal entity status, BUMDes registered to the Minister through the Village Information System. BUMDes registration results are integrated with the legal entity administration system and form the basis for ministries that carry out government affairs in the fields of law and human rights to issue BUMDes legal entity registration certificates. This devotion uses qualitative methods. collecting data come from the authorities and in-depth interviews, as well as documentation to further become material in the registration of the BUMDes. The results of strengthening the BUMDes are expected to be able to encourage the marketing of processed sticky rice tape which is a typical product from Kaliangsana Village.

Keywords: BUMDes, Sticky Tape, BUMDes Legal Entity

Abstrak

BUMDes didirikan berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDes memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk memperoleh status badan hukum, BUMDes melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. Hasil pendaftaran BUMDes terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum dan menjadi dasar bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes. Pengabdian ini bertujuan untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang sebagai fasilitator umkm olahan tape ketan melalui program pendaftaran BUMDes Desa Kaliangsana agar berbadan hukum. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni mengambil data dari pihak yang berwenang dan wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk selanjutnya menjadi bahan dalam pendaftaran BUMDes tersebut. Hasil dari penguatan BUMDes tersebut diharapkan mampu mendorong pemasaran olahan tape ketan yang merupakan produk khas dari desa kaliangsana.

Kata Kunci: BUMDes, Tape Ketan, Badan Hukum BUMDes

Accepted: 2022-11-17

Published: 2023-04-07

PENDAHULUAN

Desa kaliangsana merupakan bagian dari Kecamatan kalijati Kabupaten Subang. Desa Kaliangsana terkenal akan olahan tape ketan dan memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik. Akan tetapi, pada saat ini potensi pasar dalam pengembangan tape ketan tersebut masih bersifat local, hal ini disebabkan salah satunya adalah BUMDes sebagai penampung hasil produksi olahan tape ketan masih belum memiliki pondasi yang kuat khususnya terkait masalah legalitas (Badan Hukum). Dalam pengabdian ini penyusun selaku dosen pembimbing lapangan untuk mahasiswa KKNM mencoba untuk lebih memperkuat BUMDes dari segi legalitas sehingga pasar untuk produk tape ketan bias lebih luas dan menjadikan tape ketan sebagai produk olahan dari kabupaten subang yang memiliki daya saing dan diminati oleh banyak orang baik warga subang maupun luar daerah.

KKNM adalah media pembelajaran mahasiswa dalam masyarakat luar kampus yang bermuatan Tridharma Peguruan Tinggi yang relevan dengan proses pembangunan menuju masyarakat Subang

JAWARA. Fungsi KKNM adalah sebagai ajang bagi mahasiswa untuk belajar mendekati diri dengan masyarakat untuk belajar mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif pemecahan masalah serta merupakan wujud aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang pada hakikatnya memotivasi masyarakat meningkatkan swadaya, gotong royong, self planning, self action, self evaluation dalam pembangunan daerahnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kaliangsana. Kaliangsana adalah Desa di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Wilayah Desa Kaliangsana meliputi 3 Dusun, 4 RW, dan 20 RT. Dengan luas wilayah 563,1 Ha/m³ dengan jumlah penduduk 4.023 jiwa, meliputi laki-laki 2.016 jiwa dan perempuan 2.007 jiwa. Sebelah Timur Desa Kaliangsana berbatasan dengan Desa Batusari Kecamatan Dawuan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Marengmang, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciruluk, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalijati Timur. Nama Desa Kaliangsana sendiri diambil dari nama sebuah pohon besar, yaitu pohon angkana yang tumbuh di tepi kali (sungai). Kepala Desa yang menjabat untuk masa bhakti tahun 2018-2024 adalah Bapak Usnari, A.Md .

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni mengambil data dari pihak yang berwenang dan wawancara mendalam kepada Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa (Sekretaris Desa, Kasi dan Kaur), UMKM setempat serta kepada Pengurus BUMDes. Data tersebut kemudian menjadi bahan atau dasar dalam mendaftarkan BUMDes Kaliangsana tersebut agar bias mendapatkan sertifikat berbadan hukum sehingga mangsa pasar untuk olahan tape ketan bias lebih luas.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pendirian BUMDes adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes terdiri atas BUMDes dan BUMDes bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unit Usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes.

• Profil BUMDes Kaliangsana

Logo	:	
Nama BumDes	:	BUMDes Jembar Mandiri
Pendirian BUMDes	:	Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang PEMBENTUKAN BADAN

USAHA MILIK DESA "JEMBAR MANDIRI" DESA KALIANGSANA, KALIJATI, KABUPATEN SUBANG	
Susunan Kepengurusan	: 
Penyertaan Modal BUMDes	: Penyertaan Modal Desa (APBDes)
Jenis Usaha	: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat - Perdagangan sarana dan hasil pertanian meliputi : Toserba, Peternakan, Perikanan, Agrobisnis, Holtikultura - Industri Kecil dan kerajinan rakyat - Unit sosial : Pengelolaan sampah

Terbitnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibarengi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran Pendataan dan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan atau Jasa BUMDes dan BUMDes bersama menjadi titik tolak baru bagi BUMDes di Indonesia untuk menjalankan fungsi penggerak ekonomi di desa. Pelaksanaannya dengan merubah status BUMDes menjadi badan hukum usaha pada level desa atau kampung dengan status badan hukum BUMDes menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya. Status badan hukum membuat BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Kemudian dapat mendirikan perseroan terbatas atau PT maupun perseroan komanditer atau CV sebagai unit usaha. BUMDes diatur sangat berbeda dengan koperasi yang sudah lebih dulu tumbuh dan berkembang di Indonesia. BUMDes sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui modal yang diberikan melalui pernyataan modal sehingga porsi keuntungan serta pemanfaatan yang akan diberikan oleh BUMDes kepada pemerintah Desa dan keuntungan masyarakat pun lebih besar. Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum setara dengan badan usaha milik nasional atau BUMN di level nasional dan badan usaha milik daerah atau BUMD di level daerah yang memiliki kepastian usaha dan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dengan status BUMDes di Indonesia yang berubah menjadi badan hukum diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hanya saja perubahan status sebagai badan hukum tidak serta merta diperoleh BUMDes melainkan harus melalui pendaftaran pada laman resmi yang disediakan pada sistem informasi desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun alur pendaftaran badan hukum BUMDes melalui sistem informasi desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :




Sumber : <https://bumdes.kemendes.go.id>


- Alur pendaftaran badan hukum BUMDes Jembar Mandiri Desa Kaliangrana

Buka browser internet kemudian klik alamat <https://bumdes.kemendes.go.id>

Halaman Utama

Klik menu login untuk masuk ke menu berikutnya





Sumber : <https://bumdes.kemendesa.go.id>

Apabila sudah memiliki akun maka bisa langsung menginput username dan password, namun apabila belum maka harus melakukan Registrasi terlebih dahulu

Alur Ke- 1 : Pengajuan Nama

Pengisian Formulir elektronik di sistem informasi desa, meliputi :

- a. Nama yang diajukan
- b. Jenis BUM Desa
- c. Nama Desa
- d. Alamat kedudukan

Sumber : <https://bumdes.kemendesa.go.id>

Mengisi pernyataan elektronik :

- a. Nama BUM Desa telah sesuai ketentuan;
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan

The screenshot shows the 'Portal BUM Desa' interface. On the left is a navigation menu with 'Home' and 'Profil BUM Desa'. The main content area is titled 'KALIANGSANA BUM Desa' and contains a registration form with the following fields:

- Kepala Desa: USNARI
- Tanggal Pengajuan: 19 Aug 2022
- NIK Kepala Desa: 3213041510740004
- Tanggal Kadaluarsa: 18 Oct 2022
- No HP Kepala Desa: 085220346290

Below the form, there is a declaration: 'Menyatakan Bahwa Nama yang diajukan telah sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 12 ayat (1), yaitu:' followed by four criteria:

1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesucilaan;
2. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
4. Tidak mengandung bahasa asing.

There are two checkboxes: 'Submit Pengajuan Nama' (checked) and 'Save' (unchecked). A 'Kembali' button is also present.

Sumber : <https://bumdes.kemendesa.go.id>

Alur Ke- 2 : Persetujuan Nama

- Tidak memenuhi ketentuan : ditolak secara elektronik
- Memenuhi kriteria : keluar persetujuan Menteri secara elektronik, dengan output dokumen yang memuat:
 - a. Nomor pengajuan nama;
 - b. Nama yang dapat dipakai;
 - c. Nama pemohon;
 - d. Tanggal pengajuan;
 - e. Tanggal kadaluarsa.

The document is an official statement from the Ministry of Village Development, Disadvantaged Regions, and Transmigration, Republic of Indonesia. It states that the registration of BUM Desa Bersama has received ministerial approval. The details are as follows:

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAFTARAN NAMA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI

Nomor Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa bersama : 3213042008-1-061230
 Nama BUM Desa/BUM Desa bersama : BUM DESA JEMBAR MANDIRI KALIANGSANA
 Provinsi : JAWA BARAT
 Kabupaten : SUBANG
 Kecamatan : KALIJATI
 Desa : KALIANGSANA
 Alamat : Jln. Boreas No. 11 Desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
 Nama Kepala Desa : USNARI
 Tanggal Persetujuan Nama BUM Desa/BUM Desa bersama : 20 Aug 2022
 Tanggal Kadaluarsa : 19 Oct 2022

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia


Abdul Halim Iskandar

Sumber : <https://bumdes.kemendesa.go.id>

Alur Ke- 3 : MD/MAD

Musyawarah Desa, dengan peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes, aparatur desa (sekdes, kasi dan kaur), BPD. Dengan output Peraturan Desa, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).



Alur Ke- 4 : Pendaftaran BUM Desa

- Pengisian formulir elektronik di sistem informasi desa, meliputi :
 - a. Nomor pengajuan nama yang sudah didapat;
 - b. Nama BUM Desa;
 - c. Jenis BUM Desa;
 - d. Nama administratif Desa pendiri;
 - e. Bidang usaha.

Portal BUM Desa KALIANGSANA BUM Desa

NAVIGATION MENU

- Home
- Profil BUM Desa

Pendaftaran BUM Desa

Profil BUM Desa

Nomor Registrasi: 3213042008-1-061230

Nama BUM Desa: BUM DESA JEMBAR MANDIRI KALIANGSANA

Jenis Kategori BUM Desa: BUM Desa

Nama Desa: KALIANGSANA

Upload Data Pendukung

Berita Acara Musyawarah Desa ✖

03/BPD.KLS/VIII/2022

Choose File: berita acara.pdf

File format: .pdf

1661585462berita acara.pdf

Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kades ✖

PERUBAHAN PERATURAN DESA KALIANGSANA NOMOR 4 TA

Choose File: perdes bumdes.pdf

AD ART Bumdes-7...pdf Show all X

Sumber : <https://bumdes.kemendes.go.id>

- Unggah data pendukung :
 - a. Berita Acara Musdes;

- b. Perdes
- c. AD dan ART
- d. Program kerja

The screenshot shows the 'Portal BUM Desa' interface. On the left is a navigation menu with 'Home' and 'Profil BUM Desa'. The main content area is titled 'KALIANGSANA BUM Desa' and contains two forms:

- NPWP BUM Desa:**
 - Nomor NPWP: 60.656.213.0-439.000
 - Nama: BUMDES JEMBAR MANDIRI
 - Alamat: JLN. BOREAS NO 11 KALIANGSANA KALIJATI KAB. SUBANG JAWA BARAT
- NPWP Pengurus BUM Desa:**
 - Nomor NPWP: 60.733.531.2-439.000
 - Nama: TATANG RASTAM
 - NIK Pengurus: 3213041110700007
 - Alamat: DUSUN BOREAS RT 01 RW 02 KALIANGSANA KALIJATI KAB. SUBANG JAWA BARAT

At the bottom, there is an 'Upload Dokumen NPWP' section with a 'Choose File' button and the text 'NPWP Bumdes.pdf'.

Sumber : <https://bumdes.kemendesa.go.id>

- Mengisi pernyataan elektronik :
 - a. Dokumen pendukung lengkap;
 - b. Isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan;
 - c. Bertanggung jawab penuh terhadap isian dan okumen pendukung

The screenshot shows the 'Portal BUM Desa' interface with the 'Anggaran Dasar BUM Desa' form. The left navigation menu is the same. The main content area is titled 'KALIANGSANA BUM Desa' and shows the following information:

- Status:** Pendaftaran Badan Hukum
- Anggaran Dasar BUM Desa:**
 - 01/Bumdes.JB/VIII/2022
 - Choose File: Anggaran Dasar Bumdes.pdf
 - File format: .pdf
 - 1661585462Anggaran Dasar Bumdes.pdf
- Anggaran Rumah Tangga BUM Desa:**
 - 02/Bumdes.JB/VIII/2022
 - Choose File: Anggaran Rumah Tangga Bumdes.pdf
 - File format: .pdf
 - 1661585462Anggaran Rumah Tangga Bumdes.pdf
- Rencana Program Kerja BUM Desa:**
 - 03/Bumdes.JB/VIII/2022
 - Choose File: PROKER BUMDES.pdf
 - File format: .pdf

Sumber : <https://bumdes.kemendesa.go.id>

Alur Ke- 5 : Penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum

Berdasarkan verifikasi data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik.

KESIMPULAN

Dari hasil dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus

BUMDes, Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas pengurus dan karyawan BUMDes, dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau *capacity building* bagi pengurus diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan profesional, pelatihan yang diberikan antara lain Manajemen, keuangan, tata kelola pembukuan, kombinasi teknologi dan sejenisnya. Dilanjutkan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dengan pembuatan SOP (Standart Operating Procedures) yang bersisi seperangkat peraturan proses kerja dengan langkah langkah yang harus distandartkan dan menjadi acuan yang harus dilaksanakan untuk menuju tujuan BUMDes tersebut. Selain itu sosialisasi kepada Pemerintah Desa serta Pengurus BUMDes mengenai Perubahan Status BUMDes menjadi badan hukum juga perlu dilakukan, karena berdasarkan hasil penelitian yang menjadi alasan masih banyak BUMDes belum terdaftar atau mendaftarkan BUMDes nya dikarenakan kurangnya informasi mengenai alur maupun tata cara pendaftaran status BUMDes badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- BUMDes Kemendes. (2022, 05 September). Login BUMDes kemendes. Diakses pada 05 September 2022, dari <http://bumdes.kemendes.go.id>
- Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. (2017). Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a 1, 1.
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2010). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), 1(6), 1068–1076.
- Rosyidi, S. (2017). Pengantar Teori Ekonomi (edisi revisi). Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Steiner, G. A., & Miner, J. B. (1997). Kebijakan dan Strategi Manajemen (edisi kedua). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Website JDIIH BPK RI. (2022, 04 September). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Diakses pada 04 September 2022, dari <http://peraturan.bpk.go.id>
- Universitas Subang. 2022. *Pedoman KKNM-MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan KKNM-MBKM Tahun Akademik 2021/2022*. Subang : Universitas Subang.